



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
Email: sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 2 Mei 2023

Nomor : 422.1/ 2000 -Dikdas/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pelaksanaan PPDB Tahun
Ajaran 2023/2024

Kepada
Yth. **Kepala UPTD SD dan SMP**
se-Kota Gunungsitoli
di -
Gunungsitoli

Sehubungan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, dengan ini disampaikan beberapa hal :

A. PPDB dilaksanakan oleh satuan pendidikan

B. PPDB jenjang SD

1. Jalur Zonasi

- a. Jumlah calon peserta didik yang diterima paling banyak 85% dari daya tampung sekolah (**sesuai Dapodik**)
- b. Ketentuan zonasi mempedomani Peraturan Walikota Gunungsitoli nomor 422.1-119 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 422.1-158 Tahun 2020 tentang penetapan zonasi penerimaan peserta didik baru satuan pendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama se-Kota Gunungsitoli (terlampir)
- c. Verifikasi alamat **berdasarkan kartu keluarga** yang dikeluarkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
- d. Penggunaan **surat keterangan domisili** hanya diperkenankan bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki kartu keluarga karena **bencana alam dan/atau bencana sosial**.
- e. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada poin d) diterbitkan oleh lurah/kepala desa memuat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili
- f. Pelaksanaan seleksi mengikuti urutan:
 - 1) Usia
 - 2) Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi
 - 3) Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah
 - 4) tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis dan/atau berhitung**

2. Jalur Afirmasi

- a. Jumlah calon peserta didik yang diterima paling banyak 10% dari daya tampung sekolah (sesuai Dapodik)
- b. Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu (menyertakan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah) dan penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah

- c. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota, penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah
3. Jalur Perpindahan tugas orang tua/ wali
- a. Jumlah calon peserta didik yang diterima paling banyak 5% dari daya tampung sekolah (sesuai Dapodik)
 - b. Dibuktikan surat penugasan dari Walikota/Bupati bagi PNS dan lembaga/ kantor/perusahaan bagi non PNS
 - c. Pelaksanaan seleksi:
 - 1) Usia
 - 2) Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi
 - 3) Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah

C. PPDB jenjang SMP

1. Jalur Zonasi

- a. Jumlah calon peserta didik yang diterima paling banyak 80% dari daya tampung sekolah (sesuai Dapodik)
- b. Ketentuan zonasi mempedomani sesuai Peraturan Walikota Gunungsitoli nomor 422.1-158 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang penetapan zonasi penerimaan peserta didik baru satuan pendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama se-Kota Gunungsitoli
- c. Verifikasi alamat berdasarkan kartu keluarga yang dikeluarkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
- d. Penggunaan **surat keterangan domisili** hanya diperkenankan bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki kartu keluarga karena **bencana alam dan/atau bencana sosial**.
- e. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada poin d) diterbitkan oleh lurah/kepala desa memuat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili
- f. Pelaksanaan seleksi untuk SMP:
 - 1) Memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi
 - 2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jumlah calon peserta didik yang diterima paling banyak 15% dari daya tampung sekolah (sesuai Dapodik)
- b. Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu (menyertakan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah) dan penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah
- c. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota, penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah

3. Jalur Perpindahan tugas orang tua/ wali
 - a. Jumlah calon peserta didik yang diterima paling banyak 5% dari daya tampung sekolah (sesuai Dapodik)
 - b. Dibuktikan surat penugasan dari Walikota/Bupati bagi PNS dan lembaga/ kantor/perusahaan bagi non PNS
 - c. Pelaksanaan seleksi:
 - 1) Usia
 - 2) Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi
 - 3) Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah
4. Jalur Prestasi
 - a. Ditentukan berdasarkan rapor dari sekolah asal dan/atau prestasi dibidang akademik dan non-akademik
 - b. Untuk nilai rapor digunakan nilai pada 5 (lima) semester terakhir.
 - c. Untuk bukti atas prestasi dibidang akademik dan non-akademik diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran

D. Persyaratan usia

1. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2023 dengan ketentuan memprioritaskan calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun;
 - b. Apabila daya tampung masih belum terpenuhi hingga akhir pendaftaran maka sekolah dapat menerima calon peserta didik baru usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2022 dengan kriteria memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan fisik **berdasarkan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional** atau dewan guru sekolah;
2. Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2023 dan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah;
3. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 harus dibuktikan dengan akta kelahiran

E. Jadwal pelaksanaan :

No	Tanggal	Kegiatan
1	4 Mei s/d 17 Juni 2023	Pengumuman
2	19 s/d 24 Juni 2023	Pendaftaran
3	26 Juni 2023	Seleksi pendaftaran sesuai jalur pendaftaran Pengumuman hasil seleksi
4	27, 28, 30 Juni 2023	Pendaftaran <i>bagi calon peserta didik baru yang tidak lulus dalam seleksi karena melebihi jumlah daya tampung sekolah</i> tempat mendaftar, untuk mendaftar pada sekolah lain dalam zonasi yang sama atau zonasi terdekat

No	Tanggal	Kegiatan
6	1 Juli 2023	Penetapan peserta didik baru
7	3 s/d 6 Juli 2023	Pendaftaran ulang
8	21 Juli 2023	Batas akhir penyampaian laporan hasil pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023/2024 meliputi daya tampung, jumlah yang mendaftar, jumlah yang diterima

F. Larangan

1. Dalam pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru sebagaimana jalur pendaftaran di atas satuan pendidikan dilarang menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.
2. Dalam penerimaan pendaftaran, satuan pendidikan dilarang menutup tahapan penerimaan pendaftaran sebelum batas akhir meskipun daya tampung sudah terpenuhi.
3. Satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

- G. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diharapkan untuk dapat menyesuaikan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan PPDB TA. 2023/2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,

YAFET K. BU'ULOLO, S.STP., M.A.B

PEMBINA

NIP 198403112003121001

Tembusan:

1. Yth. Wali Kota Gunungsitoli sebagai laporan
2. Pengawas Sekolah Jenjang SD dan SMP se-Kota Gunungsitoli

